



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlu meningkatkan upaya pengendalian dari dampak negatif dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

b. bahwa guna meningkatkan dampak positif bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, maka harus memiliki Izin Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Komisi Penilai AMDAL Daerah adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

BAB II

Bagian Kesatu

Dokumen Lingkungan

Pasal 2

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. AMDAL;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.

Bagian Kedua

AMDAL

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan berdasarkan:

- a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
 - 1. luas wilayah penyebaran dampak;
 - 2. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - 3. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - 4. sifat kumulatif dampak;
 - 5. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
 - 6. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - 7. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.
 - b. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (3) AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - (4) Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL harus menyesuaikan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan harus dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran atau pendapat masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan/atau Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 6

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada daerah dan telah memiliki rencana detil tata ruang Kota Kediri dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kota; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang Kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kota.

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Ketentuan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan UKL-UPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah.
- (2) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Walikota.
- (3) Dalam jangka waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Walikota wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (4) Walikota dalam melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat melimpahkan kepada kepala instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

SPPL

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 wajib memiliki SPPL.

- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III

IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dokumen yang harus dilakukan oleh pemrakarsa dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan.
- (3) Walikota berwenang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Instansi yang memiliki tugas dan fungsi menerbitkan izin.

Pasal 11

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
- b. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Setiap pemrakarsa dan/atau penanggungjawab kegiatan yang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh

Walikota harus mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Walikota melalui Instansi yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

- (1) Instansi yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan Perizinan wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui media dan/atau papan pengumuman di lokasi usaha paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam penerbitan Izin Lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin

Pasal 14

Walikota berwenang menerbitkan Izin Lingkungan :

- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat :
 - a. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan;
 - b. Identitas pemegang izin;
 - c. Deskripsi rencana dan/atau usaha yang akan dilakukan;
 - d. Persyaratan pemegang Izin Lingkungan;

- e. Kewajiban pemegang Izin Lingkungan.
 - f. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - g. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - h. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 16

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota;
- d. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
- e. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;

- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.

- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH

Pasal 18

- (1) Komisi Penilai AMDAL Daerah merupakan Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis dan tidak strategis; dan/atau
 - b. di wilayah laut paling jauh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (2) Walikota berwenang membentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (3) Komisi Penilai AMDAL Daerah beranggotakan unsur dari:
 - a. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - e. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

- i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- j. masyarakat terkena dampak; dan
- k. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Komisi Penilai AMDAL daerah dibantu oleh:
 - a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan dengan cara :
 - a. penyampaian saran, pendapat dan tanggapan; atau
 - b. penyampaian informasi tentang pelanggaran Izin Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
 - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dana kegiatan meliputi :
 - a. penilaian AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai AMDAL Daerah; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah.
- (2) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dana untuk pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional/intansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Instansi teknis yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan wewenang pengawasan harus melakukan perencanaan dan kerjasama dengan instansi teknis yang terkait.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau

- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin lingkungan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin lingkungan;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin lingkungan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin lingkungan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin lingkungan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang izin lingkungan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin lingkungan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin lingkungan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 16 selain dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) juga dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membuat dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan kewajiban untuk memiliki izin lingkungan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2015

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR :
036-4/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Pertumbuhan yang pesat dan peningkatan ekonomi pada saat ini mendorong pembangunan semua aspek menuju kerusakan lingkungan. Hal ini harus diantisipasi dengan peraturan daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.

Sehubungan hal tersebut di atas maka setiap pembangunan yang dilakukan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL dan UKL- UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin lLngkungannya dapat diterbitkan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2)

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (5)

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri atau Walikota yang mengacu kepada peraturan dan/atau persetujuan Menteri tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 34